



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO

Jl. Raya Jogoroto Nomor 01 Jogoroto Telepon (0321)864403
JOGOROTO

KEPUTUSAN CAMAT JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG
Nomor: 188/ 07 /415.67/2023

TENTANG
TIM PENETAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

CAMAT JOGOROTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu membentuk Tim Penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 272-7/2016);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
- h.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Jogoroto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, yaitu:
- a. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar Perjanjian Kinerja selambat-lambatnya Bulan Januari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun dokumen SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c diatas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JOGOROTO
Pada Tanggal : 10 Januari 2023



CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI

Pembina Tk.I

NIP. 196908141997032003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JOGOROTO

NOMOR : 07 Tahun 2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

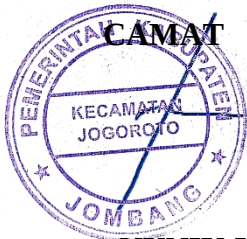
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KECAMATAN JOGOROTO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	RUDY BAKHTIAR, SH.MKP NIP. 196904271995031003	Sekretaris Kecamatan Jogoroto
2.	Sekretaris	ADI MULYANTO, SE NIP. 1980052015051001	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
3.	Anggota	ABD. ROCHIM S.Sos NIP. 196808151996021001	Kasi Tata Pemerintah
		DOLLY HANDRI A, SE NIP. 197601142010011007	Kasi P M D
		Drs. MUCH. TOYIB NIP. 196509171993021001	Kasi Sosbud
		ERI EFENDI, S.IP NIP. 196903111995021001	Kasi Trantibum
		NOER CHOLIS 197004151993031011	Kasubag Umum, dan Pegawaianan,

CAMAT JOGOROTO



NUNIK HIDAYATI, ST

Pembina Tk.I

NIP. 196908141997032003